

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi suatu hal yang berperan utama dalam penerimaan keuangan negara, karenanya pemerintah mengeluarkan undang-undang serta peraturan mengenai perpajakan dengan tujuan mengatur pelaksanaannya di tatanan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011: 1) mengungkapkan pajak yakni iuran yang diwajibkan untuk rakyatnya kepada Negara dan didasari perundang-undangan yang sifatnya memaksa tanpa adanya jasa timbal (kontraprestasi) dengan langsung dan berguna untuk biaya pengeluaran umum. Kontribusi besar pajak dalam penerimaan Negara diharapkan membuat seluruh wajib pajaknya menyadari pentingnya pajak bagi Negara dan masyarakatnya (Aisyah, 2015). Kesadaran wajib pajak pada manfaatnya penerimaan pajak bisa dilihat dari kepatuhan wajib pajak.

Menurut sudut pandang kepatuhan wajib pajak, tingkatan persentase kepatuhan dilihat dari penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) daripada Jumlah Wajib Pajak (WP) masih rendah. Jumlah WP terdaftar pada tahun 2022 ialah sebanyak 19,07 juta dengan Jumlah penyampaian SPT pada tahun 2022 hanya mencapai 15,82 juta. Rasio kepatuhan ini mengalami angka penurunan sebesar 0,87% dibanding dengan rasio kepatuhan pada tahun 2021 (DataIndonesia.id). Penurunan rasio kepatuhan juga terjadi pada KPP Pratama Jakarta Koja yang bahkan dalam 3 tahun terakhir belum pernah mencapai target yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Rasio kepatuhan wajib pajak yang menurun ini salah satunya dinilai karna penerapan kembali kebijakan *tax amnesty* yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Koja melalui pelaporan SPT nya yang disajikan dalam tabel 1 .

Tabel 1. Data Kepatuhan Wajib Pajak Berdasar Laporan SPT Pada KPP Pratama Jakarta Koja

| Tahun | WP Aktif Wajib Lapor SPT | Realisasi SPT | Rasio Kepatuhan |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 2019 | 101.515 | 61.890 | 60,97% |
| 2020 | 123.570 | 77.604 | 62,80% |
| 2021 | 143.042 | 86.308 | 60,33% |

Sumber : KPP Pratama Jakarta Koja

Kebijakan *tax amnesty* yakni usaha pemerintah dengan memberi keleluasaan untuk tiap tiap wajib pajak agar melaporkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak di dalam dan luar negeri yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan pengampunan pajak dari harta tersebut berupa uang tebusan denda ke kas negara (Kesuma, 2021). *Tax amnesty* sebelumnya pernah diterapkan pada 2016-2017 dengan mencatat total dana tebusan sejumlah Rp.114,54 triliun dengan pencapaian jumlah deklarasi sebesar Rp.4884 triliun dan peningkatan rasio kepatuhan pajak sebesar 11,83% sesuai dengan penyampaian Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia. Namun, penetapan kembali kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2022 dinilai belum massif karena adanya perubahan rentang tarif menjadi lebih besar dibanding tarif pada tahun 2016 – 2027 serta tidak adanya peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan data yang didapat pada Direktorat Jenderal Pajak bahwa hanya terdapat sekitar 212.240 jumlah wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*, sedangkan pada KPP Pratama Jakarta Koja hanya terdapat 354 jumlah wajib pajak yang mengikuti program ini. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dari (Den Ka Veronika Sari et al., 2019) bahwa *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, penerapan kembali kebijakan ini rupanya berbeda dengan perolehan hasil yang diteliti (Kesuma, 2021) bahwasannya kebijakan *tax Amnesty* dapat menggugah nilai rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Rendahnya tingkatan kepatuhan wajib pajak ini selain bisa dikarenakan oleh faktor besar seperti faktor ekonomi, saat ini juga ditekankan pada faktor non ekonomi dalam kepatuhan wajib pajak (Wahyudi, 2016). Faktor non ekonomi datang dari dua perspektif yaitu perspektif nilai eksternal dan internal dimana nilai kepatuhan wajib pajak datang dari individu tersebut, biasanya didapatkan dari nilai agama, sosial, budaya, dan keluarga (Benk et al., 2016). Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan tingginya tingkat kereligiusitasnya. Terbukti dari perolehan survey dari *Statista Global Consumer Survey* pada 2021 dengan hasil Indonesia sebagai negara dengan peringkat ke-17 sebagai negara paling religious dengan tingkat religius sebesar 80-99%. Hasil survey ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wahyudi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai nilai agama berkaitan dengan erat dalam keseharian penduduk di Indonesia. Religiusitas merupakan perilaku berdasarkan agama seseorang dalam berbuat baik, adil, jujur, dapat dipercaya sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Perilaku ini dapat tercermin melalui sikap seseorang melalui pemenuhan kewajiban yang ada. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia yang baik ialah dengan melakukan pembayaran serta melaporkan pajak. Pihak pihak yang harus membayar dan melapor ini disebut wajib pajak. Individu wajib pajak yang religious akan menjalankan kewajiban mereka yang sejalan dengan ajaran agama yaitu nilai kejujuran. (Ermawati & Afifi, 2018).

Penelitian terdahulu berhasil mengungkapkan masalah penghindaran pelaporan pajak dilihat dari perspektif Muslim, Kristen, Yahudi dan ajaran agama lain. (Khalil & Sidani, 2020). Penelitian ini mengungkapkan jika setiap agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai perilaku etis terhadap ketidakpatuhan terhadap wajib pajak. Meskipun dikatakan bahwa agama secara umum mendorong perilaku sosial yang baik dan diharapkan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khalil & Sidani, 2020) belum dapat memberikan bukti yang kuat jika sikap tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang positif dengan ajaran agama yang dianut, sedangkan hasil analisis dari (Gultom et al., 2022) menegaskan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Norma Subjektif menjadi faktor internal yang memengaruhi seorang individu dalam sikap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif didefinisikan sebagai pandangan seseorang dalam memutuskan tindakan yang dilakukan dengan dipengaruhi oleh lingkup lingkungan sosial (Sanita *et al.*, 2018). Seseorang yang percaya dan termotivasi orang lain untuk menaati dan melakukan sesuatu perilaku dinilai mendapatkan dorongan sosial dalam memutuskan sikap itu, sementara jika seorang individu termotivasi pihaklain namun tidak setuju dalam melakukan tindakan tersebut maka norma subjektif diletakan kepada tekanan untuk menghindar dari perilaku tersebut (Sanita et al., 2018).

Kekuatan norma subjektif untuk kepatuhan wajib pajak dibentuk bergantung pada populasi dari masyarakat yang jujur. Jika wajib pajak memerhatikan stigma sosial yang berlaku, tiap-tiap wajib pajak nantinya bisa memenuhi kepatuhan wajib pajak (Di Gioacchino & Fichera, 2020). Sanita, *et al* (2018) memperoleh hasil pada analisisnya bahwa norma subjektif memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor yang selaras dengan tekanan sosial yang didapat dari inividu tersebut, namun berbeda dengan hasil dari analisis Mahendra dan Oktaviani (2020) bahwasannya jika dari perspektif *theory of planned behavior*, norma subjektif tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena niat dari wajib pajak tidak terbentuk dan terpengaruh dari orang sekitar yang melakukan pembayaran pajak.

Riset yang akan dilakukan mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Faisal & Yulianto (2019) dengan tambahan variabel *tax amnesty* sesuai dengan saran yang merupakan bagian lain dari persepsi pemerintah serta penelitian yang dilakukan oleh Khalil & Sidani (2020) dengan menambahkan variabel baru berupa norma subjektif sesuai dengan saran yang diberikan degan harapan penelitian selanjutnya dapat memberikan perbandingan antar individu dengan ajaran agama, budaya, dan kondisi tekanan lingkungan sosial norma subjektif yang berlaku. Penelitian ini juga menambahkan variabel baru berupa *tax amnesty* dikarenakan peranan serta keputusan pemerintah dalam mengatur pemenuhan kewajiban dinilai sangat berperan dalam kepatuhan wajib pjak yang meningkat. Mengacu kepada fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, peneliti menjadi tertarik untuk melaksanakan riset mengenai *tax amnesty*, religiusitas, dan norma subjektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, dan Norma**

Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja”

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, maka didapatkan perumusan masalah yang dapat diteliti yaitu:

1. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui adakah pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja.
2. Mengetahui adakah pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja.
3. Mengetahui adanya pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan dan fenomena yang terjadi pada bidang perpajakan khususnya pengaruh dari *tax amnesty*, religiusitas, dan norma subjektif serta menjadi referensi serta pengembangan bagi penelitian terkait selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 - (a) Bagi Regulator

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk penetapan kebijakan *tax amnesty* yang diiringi dengan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut.

(b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja.

Sebagai bahan evaluasi terkait sosialisasi apabila di masa yang akan datang akan ada kebijakan terbaru mengenai perpajakan dari pemerintah.